



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/ 68 /K/411.013/2009

TENTANG

PENETAPAN LOKASI DESA MANDIRI PANGAN
DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2009

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Nomor 414.13/10/205.05/2009 tanggal 30 Maret 2009 Perihal Calon Lokasi Desa Mandiri Pangan, maka perlu menetapkan Lokasi Desa Mandiri Pangan Di Kabupaten Nganjuk Tahun 2009 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk.

Memperhatikan : 1. Pedoman Teknis Program Aksi Desa Mandiri Pangan Tahun 2009.
2. Surat Kepala Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur Nomor 414.13/10/205.05/2009 tanggal 30 Maret 2009 Perihal Calon Lokasi Desa Mandiri Pangan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menetapkan Lokasi Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Desa Mandiri Pangan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama merupakan sasaran Pelaksanaan Program Aksi Desa Mandiri Pangan Kabupaten Nganjuk yang telah memenuhi kriteria sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pedoman Teknis Program Aksi Desa Mandiri Pangan.
- KETIGA :** Lokasi Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, telah melalui seleksi dengan kriteria sebagai berikut :
- a. Desa rawan pangan (minimal KK Miskin 30 persen dari penduduk desa) berdasarkan Survei DDRT.
 - b. Memiliki potensi (SDA dan SDM) yang belum dikembangkan.
 - c. Aparat desa dan masyarakat memiliki respon yang tinggi terhadap pembangunan ketahanan pangan.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 4 - 5 - 2009

BUPATI NGANJUK

dto

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai aslinya
~~KEPALA BAGIAN HUKUM,~~

ttd
YONNY RACHMANTO, SH
Pembina
NIP. 19640127 198903 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 68 /K/411.013/2009
TANGGAL : 4 - 5 - 2009

LOKASI DESA MANDIRI PANGAN
DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2009

No.	DES A	KECAMATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	NGRAMI	SUKOMORO	
2.	JATIPUNGGUR	LENGKONG	

BUPATI NGANJUK

dto

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai aslinya
KEPALA RACHMAN HIJTIM

ttd

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005